



PUTUSAN

Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : HERMANSYAH HARAHAP Als
HERMAN Bin JUSLIM
HARAHAP ;

Tempat lahir : Bdr Lama Aek Kanopan (Sumut)

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1990 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Lintas Tanah Putih Tanjung
Melawan - Bagansiapiapi Kamp.
Pisang-Pisang Kep. Melayu Besar
Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan
Kab. Rokan Hilir ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 08 Agustus 2014 No.Pol.SP.Han/74/VII/2014/Reskrim, sejak tanggal 08 Agustus 2014 s/d tanggal 27 Agustus 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2014 Nomor : SPP-188/N.4.19/Epp.1/08/2014 sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d tanggal 06 Oktober 2014 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 02 Oktober 2014 Nomor : PRINT-2817/N.4.19/Ep.2/10/2014 sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 15 Oktober 2014 Nomor : 608/Pen. Pid.B/2014/PN.RHL. sejak tanggal 15 Oktober 2014 s/d tanggal 13 Nopember 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir 28 Oktober 2014 Nomor : 608/ Pen.Pid/2014/PN.RHL. sejak tanggal 14 Nopember 2014 s/d tanggal 12 Januari 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH HARAHAH Alas HERMAN Bin JUSLIM HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH HARAHAH Alas HERMAN Bin JUSLIM HARAHAH dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit handycam merk Sony ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit mobil-mobilan warna hijau ; -----
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo ; -----
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit laptop merk Dell ; -----
 - 1 (satu) unit laptop merk Axioo ; -----
 - 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung ; -----
 - 1 (satu) unit DVD lipat merk Philips; -----
 - 1 (satu) unit hardisk eksternal merk Advan ; -----
 - 1 (satu) unit playstation 2 ; -----
 - 1 (satu) set kompor gas merk Solid ; -----
 - 1 (satu) unit speaker merk Simbadda ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban RUSLI M.Pd alias Rusli Bin M.Lisa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor Polisi BM 6794 PT ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hermansyah Harahap alias Herman Bin Juslim

Harahap ; -----

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan dan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatanya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif, tertanggal 02 Oktober 2014, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH HARAHAP alias HERMAN Bin JUSLIM HARAHAP bersama dengan saudara WALUYA SIANIPAR dan BORNOK PASARIBU (DPO) , pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Tanjung Padang Rt 012 / Rw 004 Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah saksi Rusli M. Pd alias Rusli Bin M. Lisa atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir “mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekira jam 15.00 wib, Terdakwa bersama teman-temannya yakni Saudara Bornok Pasaribu dan Waluya Sianipar (DPO) melintasi rumah Saksi Rusli M. Pd alias Rusli Bin M. Lisa dan pada saat melintasi rumah Ssaksi Rusli M. Pd alias Rusli Bin M. Lisa maka Saudara Bornok Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa “ada rumah kosong (sambil menunjuk rumah tersebut), kita tengok nanti ya” lalu dijawab oleh Terdakwa “nanti ceritanya kita minum dulu”. Lalu Terdakwa bersama Saudara Bornok Pasaribu beserta Waluya Sianipar berangkat menuju ke Pakter Tuak yang terletak di KM. 0 Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya di pakter Tuak, Terdakwa dengan Saudara Bornok Pasaribu beserta Saudara Waluya Sianipar minum tuak hingga larut malam. Kemudian Terdakwa bersama teman-temannya berangkat pulang arah Ujung Tanjung dan dalam perjalanan diatas sepeda motor saudara Bornok Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa “jadi kita tengok yang tadi itu pra”, lalu dijawab oleh Terdakwa “yah udah, apa alatnya” lalu dijawab oleh Saudara Bornok Pasaribu “kita tengok bengkel itu” lalu Terdakwa bersama Bornok Pasaribu mengambil 1 (satu) buah Linggis, setelah linggis tersebut sudah diambil oleh Saudara Bornok Pasaribu, Terdakwa bersama teman-temannya menuju ke belakang rumah Saksi Rusli M. Pd alias Rusli Bin M. Lisa dan Saudara Bornok Pasaribu membuka pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis, dan setelah terbuka Terdakwa bersama teman-temannya langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Barang-barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya yang tercantum dalam izin penyitaan Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP ; -----

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH HARAHAP alias HERMAN Bin JUSLIM HARAHAP bersama dengan Saudara WALUYA SIANIPAR dan BORNOK PASARIBU (DPO), pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Tanjung Padang Rt 012 / Rw 004 Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah Saksi Rusli M. Pd alias Rusli Bin M. Lisa atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekira jam 15.00 wib, Terdakwa bersama teman-temannya yakni Saudara Bornok Pasaribu dan Waluya Sianipar (DPO) melintasi rumah Saksi Rusli M. Pd alias Rusli Bin M. Lisa dan pada saat melintasi rumah Saksi Rusli M. Pd alias Rusli Bin M. Lisa maka Saudara Bornok Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa “ada rumah kosong (sambil menunjuk rumah tersebut), kita tengok nanti ya” lalu dijawab oleh Terdakwa “nanti ceritanya kita minum dulu”. Lalu Terdakwa bersama Saudara Bornok Pasaribu beserta Waluya Sianipar berangkat menuju ke Pakter Tuak yang terletak di KM. 0 Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan sesampainya di pakter Tuak, Terdakwa dengan Saudara Bornok Pasaribu beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Waluya Sianipar minum tuak hingga larut malam. Kemudian Terdakwa bersama teman-temannya berangkat pulang arah Ujung Tanjung dan dalam perjalanan diatas sepeda motor saudara Bornok Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa “jadi kita tengok yang tadi itu pra”, lalu dijawab oleh Terdakwa “yah udah, apa alatnya” lalu dijawab oleh Saudara Bornok Pasaribu “kita tengok bengkel itu” lalu Terdakwa bersama Bornok Pasaribu mengambil 1 (satu) buah Linggis, setelah linggis tersebut sudah diambil oleh saudara Bornok Pasaribu, Terdakwa bersama teman-temannya menuju ke belakang rumah Saksi Rusli M. Pd alias Rusli Bin M. Lisa dan Saudara Bornok Pasaribu membuka pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis, dan setelah terbuka Terdakwa bersama teman-temannya langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Barang-barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya yang tercantum dalam izin penyitaan Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI RUSLI M,Pd Als RUSLI Bin M.LASA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yakni pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar jam 08,30 Wib di Jalan Tanjung Padang RT. 012 RW.004 Kepenghuluan Pematang Ibul Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ;

- Bahwa pada saat itu Saksi menerima telpon dari Sdr. Asmadi yang mengatakan bahwa “pintu belakang rumah Saksi terbuka sepertinya sudah dibongkar orang” lalu Sdr. Asmadi mengatakan “Saya tidak berani masuk kedalam Pak”, lalu Saksi menjawab “kalau begitu biar Saksi telpon adik Saksi Sdr. Herman, kemudian Sdr. Asmadi menjawab “Iyalah Pak” ;

- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon adik Saksi Sdr. Herman untuk melihat rumah Saksi, dan setelah adik Saksi kesana kemudian Adik Saksi Sdr. Herman menelpon yang mengatakan “Bang kereta smash tidak ada lagi, lalu Saksi menjawab “ya sudah laporkan saja ke pihak yang berwajib, lalu Sdr. Herman mengatakan “Iya Bang” ; -----
- Bahwa pada saat kejadian pencurian Saksi tidak berada dirumah Saksi karena Saksi bersama istri dan anak-anak Saksi pulang ke kampung ; --
 - Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah Saksi antara lain : -----
 - 1 (satu) unit handycam merk Sony ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit mobil-mobilan warna hijau ; -----
 - 1 (satu) unit kamera digital merk Sony ; -----
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ; -----
 - 1 (satu) unit laptop merk Dell ; -----
 - 1 (satu) unit laptop merk Axioo ; -----
 - 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung ; -----
 - 1 (satu) unit DVD lipat merk Philips; -----
 - 1 (satu) unit TV mobil merk Philip ; -----
 - 1 (satu) unit hardisk eksternal merk Advan ; -----
 - 1 (satu) unit playstation 2 ; -----
 - 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna merah merk Glavano ; -----
 - 1 (satu) buah cincin emas ; -----
 - 1 (satu) set kompor gas merk Solid ; -----
 - 1 (satu) unit speaker merk Simbadda ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Polisi BM 5657
PK ; -----
 - Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp. 50.000.000, 00
(lima puluh juta rupiah) ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan
keterangan Saksi benar semua ; -----

2. SAKSI AHMADI SIBARANI Als MADI :

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yakni pada hari Senin tanggal 04
Agustus 2014 sekitar jam 08,30 Wib di Jalan Tanjung Padang RT. 012 RW.004
Kepenghuluan Pematang Ibul Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ;

- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian pada saat Saksi akan ke kamar mandi
rumah Saksi, Saksi melihat jendela rumah Sdr. Rusli dalam keadaan terbuka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi tahu kalau pemilik rumah tidak ada dirumah dan sedang mudik lebaran ; -----

- Bahwa setelah melihat hal tersebut Saksi langsung menelpon ke HP milik Pak Rusli guna memberitahu pemilik rumah bahwa “pintu belakang rumahnya terbuka sepertinya sudah dibongkar orang” lalu Saksi mengatakan “Saya tidak berani masuk kedalam Pak”, lalu Pak Rusli menjawab “kalau begitu biar Saya telpon adik Saya Sdr. Herman, kemudian Saksi menjawab “Iyalah Pak” ;

- Bahwa barang-barang yang hilang di rumah Pak Rusli antara lain : -----
 - 1 (satu) unit handycam merk Sony ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Polisi BM 5657 , dll ; -----
- Bahwa baru ada kejadian pencurian satu kali didaerah tempat tinggal Saksi, dimana pada waktu itu banyak yang mudik untuk berlebaran ; --

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

3. SAKSI ZIKRI Alias JACK Bin HALIL :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 Saksi bertemu dengan Sdr. Rohim dan kemudian Sdr. Rohim mengatakan kepada Saksi “ini kau mau playstation, tapi kau perbaiki karena play stationnya rusak dan ini ada lagi kompor untukmu” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Rohim “ini dari mana” dan Sdr. Rohim menjawab “ini barang panas hasil si Harahap” kemudian Saksi menjawab “Iya, oke terima kasih” ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 sekitar jam 18.30 Wib pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi di Jalan Simpang Tangki Kep. Pematang Botam, Kec. Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan dirumah Saksi ; -----
- Bahwa barang-barang hasil curian dari Terdakwa yang diberikan kepada Saksi oleh Sdr. Rohim tersebut disita oleh pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa di perjalanan Saksi bersama Sdr. Rohim ditanya oleh Petugas dimana letak rumah Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa juga ikut ditangkap ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa HERMANSYAH HARAHAH alias HERMAN Bin JUSLIM HARAHAH yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Tanjung Padang RT. 012 RW.004 Kepenghuluan Pematang Ibul Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) selaku temannya ; -----
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa dirumah Saksi korban Rusli, M.Pd. adalah 1 (satu) unit handycam merk Sony, 1 (satu) unit handphone merk Nokia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih, 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih, 1 (satu) unit mobil-mobilan warna hijau, 1 (satu) unit kamera digital merk Sony, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell, 1 (satu) unit laptop merk Axioo, 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung, 1 (satu) unit DVD lipat merk Philips, 1 (satu) unit TV mobil merk Philip, 1 (satu) unit hardisk eksternal merk Advan, 1 (satu) unit playstation 2, 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna merah merk Glavano, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) set kompor gas merk Solid, 1 (satu) unit speaker merk Simbadda dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Polisi BM 5657 PK ; -----

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 Wib melintas didepan rumah Saksi korban, lalu Sdr. Bornok Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa “ada rumah kosong (sambil menunjuk rumah tersebut), kita tengok nanti ya” lalu dijawab oleh Terdakwa “nanti ceritanya kita minum dulu” lalu Terdakwa dengan Saudara Bornok Pasaribu beserta Saudara Waluya Sianipar minum tuak hingga larut malam di Pakter Tuak ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya berangkat pulang arah Ujung Tanjung dan dalam perjalanan diatas sepeda motor Sdr. Bornok Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa “jadi kita tengok yang tadi itu pra”, lalu dijawab oleh Terdakwa “yah udah, apa alatnya” lalu dijawab oleh Sdr. Bornok Pasaribu “kita tengok bengkel itu” lalu Terdakwa bersama Bornok Pasaribu mengambil 1 (satu) buah Linggis ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman-temannya menuju ke belakang rumah Saksi Rusli M. Pd alias Rusli Bin M. Lisa dan Sdr. Bornok Pasaribu membuka pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis, dan setelah terbuka Terdakwa bersama teman-temannya langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut ; --
- Bahwa barang-barang tersebut sebagian diserahkan Terdakwa kepada Saksi Rohim untuk dijual, dengan harga borongan sebesar Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) sedangkan Saksi Rohim akan mendapat bagian dari Terdakwa sebesar Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Rusli, M.Pd. selaku pemiliknya ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handycam merk Sony, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih, 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih, 1 (satu) unit mobil-mobilan warna hijau, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell, 1 (satu) unit laptop merk Axioo, 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung, 1 (satu) unit DVD lipat merk Philips, 1 (satu) unit hardisk eksternal merk Advan, 1 (satu) unit playstation 2, 1 (satu) set kompor gas merk Solid, 1 (satu) unit speaker merk Simbadda dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor Polisi BM 6794 PT, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan telah ditunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar jam 22.30 Wib bertempat dirumah Saksi korban Rusli, M.Pd. di Jalan Tanjung Padang RT. 012 RW.004 Kepenghuluan Pematang Ibul Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 Wib melintas didepan rumah Saksi korban, lalu Sdr. Bornok Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa “ada rumah kosong (sambil menunjuk rumah tersebut), kita tengok nanti ya” lalu dijawab oleh Terdakwa “nanti ceritanya kita minum dulu” lalu Terdakwa dengan Saudara Bornok Pasaribu beserta Saudara Waluya Sianipar minum tuak hingga larut malam di Pakter Tuak ; -----

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya berangkat pulang arah Ujung Tanjung dan dalam perjalanan diatas sepeda motor Sdr. Bornok Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa “jadi kita tengok yang tadi itu pra”, lalu dijawab oleh Terdakwa “yah udah, apa alatnya” lalu dijawab oleh Sdr. Bornok Pasaribu “kita tengok bengkel itu” lalu Terdakwa bersama Bornok Pasaribu mengambil 1 (satu) buah Linggis ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman-temannya menuju ke belakang rumah Saksi Rusli M. Pd alias Rusli Bin M. Lisa dan Sdr. Bornok Pasaribu membuka pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis, dan setelah terbuka Terdakwa bersama teman-temannya langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut ;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa bersama Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) antara lain : 1 (satu) unit handycam merk Sony, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih, 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih, 1 (satu) unit mobil-mobilan warna hijau, 1 (satu) unit kamera digital merk Sony, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell, 1 (satu) unit laptop merk Axioo, 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung, 1 (satu) unit DVD lipat merk Philips, 1 (satu) unit TV mobil merk Philip, 1 (satu) unit hardisk eksternal merk Advan, 1 (satu) unit playstation 2, 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna merah merk Glavano, 1 (satu) buah cicin emas, 1 (satu) set kompor gas merk Solid, 1 (satu) unit speaker merk Simbadda dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan

Nomor Polisi BM 5657 PK ;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa ada meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni Saksi korban Rusli, M.Pd. yang pada waktu kejadian baru pulang kampung untuk berlebaran ; -----
- Bahwa barang-barang tersebut sebagian diserahkan Terdakwa kepada Saksi Rohim untuk dijual, dengan harga borongan sebesar Rp. 2.000.000, 00 (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan Saksi Rohim akan mendapat bagian dari Terdakwa sebesar Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Rusli, M.Pd mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit handycam merk Sony, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih, 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih, dan lain-lain dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama HERMANSYAH HARAHAH alias HERMAN Bin JUSLIM HARAHAH dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : "Barang Siapa" telah dapat terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar jam 22.30 Wib bertempat dirumah Saksi korban Rusli, M.Pd. di Jalan Tanjung Padang RT. 012 RW.004 Kepenghuluan Pematang Ibul Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pencurian. Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa bersama Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) antara lain : 1 (satu) unit handycam merk Sony, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih, 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih, 1 (satu) unit mobil-mobilan warna hijau, 1 (satu) unit kamera digital merk Sony, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell, 1 (satu) unit laptop merk Axioo, 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung, 1 (satu) unit DVD lipat merk Philips, 1 (satu) unit TV mobil merk Philip, 1 (satu) unit hardisk eksternal merk Advan, 1 (satu) unit playstation 2, 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna merah merk Glavano, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) set kompor gas merk Solid, 1 (satu) unit speaker merk Simbadda dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Polisi BM 5657 PK. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari Saksi korban Rusli, M.Pd. sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar jam 22.30 Wib bertempat dirumah Saksi korban Rusli, M.Pd. di Jalan Tanjung Padang RT. 012 RW.004 Kepenghuluan Pematang Ibul Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pencurian. Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 Wib melintas didepan rumah Saksi korban, lalu Sdr. Bornok Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa “ada rumah kosong (sambil menunjuk rumah tersebut), kita tengok nanti ya” lalu dijawab oleh Terdakwa “nanti ceritanya kita minum dulu” lalu Terdakwa dengan Saudara Bornok Pasaribu beserta Saudara Waluya Sianipar minum tuak hingga larut malam di Pakter Tuak. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya berangkat pulang arah Ujung Tanjung dan dalam perjalanan diatas sepeda motor Sdr. Bornok Pasaribu mengatakan kepada Terdakwa “jadi kita tengok yang tadi itu pra”, lalu dijawab oleh Terdakwa “yah udah, apa alatnya” lalu dijawab oleh Sdr. Bornok Pasaribu “kita tengok bengkel itu” lalu Terdakwa bersama Bornok Pasaribu mengambil 1 (satu) buah Linggis. Bahwa kemudian Terdakwa bersama teman-temannya menuju ke belakang rumah Saksi Rusli M. Pd alias Rusli Bin M. Lisa dan Sdr. Bornok Pasaribu membuka pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis, dan setelah terbuka Terdakwa bersama teman-temannya langsung mengambil barang-barang antara lain : 1 (satu) unit handycam merk Sony, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih, 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih, 1 (satu) unit mobil-mobilan warna hijau, 1 (satu) unit kamera digital merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sony, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell, 1 (satu) unit laptop merk Axioo, 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung, 1 (satu) unit DVD lipat merk Philips, 1 (satu) unit TV mobil merk Philip, 1 (satu) unit hardisk eksternal merk Advan, 1 (satu) unit playstation 2, 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna merah merk Glavano, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) set kompor gas merk Solid, 1 (satu) unit speaker merk Simbadda dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Polisi BM 5657 PK.

Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari Saksi korban Rusli, M.Pd. sebagai pemiliknya. Bahwa barang-barang tersebut rencana mau dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut. Bahwa barang-barang tersebut sebagian diserahkan Terdakwa kepada Saksi Rohim untuk dijual, dengan harga borongan sebesar Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) sedangkan Saksi Rohim akan mendapat bagian dari Terdakwa sebesar Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) tersebut Saksi korban Rusli, M.Pd mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4 yakni "Dilakukan oleh dua orang atau lebih", bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2014 sekitar jam 22.30 Wib bertempat dirumah Saksi korban Rusli, M.Pd. di Jalan Tanjung Padang RT. 012 RW.004 Kepenghuluan Pematang Ibul Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pencurian. Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) antara lain : 1 (satu) unit handycam merk Sony, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih, 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih, 1 (satu) unit mobil-mobilan warna hijau, 1 (satu) unit kamera digital merk Sony, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Dell, 1 (satu) unit laptop merk Axioo, 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung, 1 (satu) unit DVD lipat merk Philips, 1 (satu) unit TV mobil merk Philip, 1 (satu) unit hardisk eksternal merk Advan, 1 (satu) unit playstation 2, 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna merah merk Glavano, 1 (satu) buah cicin emas, 1 (satu) set kompor gas merk Solid, 1 (satu) unit speaker merk Simbadda dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Polisi BM 5657 PK. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Waluyo Sianipar dan Sdr. Bornok Pasaribu (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari Saksi korban Rusli, M.Pd. sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif Kesatu dari dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari permohonan Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH HARAHAH alias HERMAN Bin JUSLIM HARAHAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana : "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH HARAHAP alias HERMAN Bin JUSLIM HARAHAP dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handycam merk Sony ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah ;
- 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk black berry warna putih ;
- 1 (satu) unit mobil-mobilan warna hijau ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Pollo ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) unit laptop merk Dell ;
- 1 (satu) unit laptop merk Axioo ;
- 1 (satu) unit layar monitor merk Samsung ;
- 1 (satu) unit DVD lipat merk Philips;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hardisk eksternal merk Advan ; -----

- 1 (satu) unit playstation 2 ; -----

- 1 (satu) set kompor gas merk Solid ; -----

- 1 (satu) unit speaker merk Simbadda ; -----

Dikembalikan kepada Saksi korban RUSLI M.Pd alias Rusli Bin M.Lisa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro dengan nomor Polisi BM 6794 PT ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hermansyah Harahap alias Herman Bin Juslim

Harahap ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari :
SELASA tanggal 02 Desember 2014, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH.
selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTI INDRIA, SH., MH. dan ANDRY
ESWIN, S.O, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh
NAELINEN GRESLY, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, dengan dihadiri oleh HIRAS NAINGGOLAN, SH. Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bagansiaapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

MH.

2. ANDRY ESWIN S.O, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MERLINEN GRESLY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)